

**Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban
untuk Mendapatkan Bantuan Hukum**
*(Revision of Legal Assistance Law to Improve the Fulfillment of Victim's Right
to Legal Assistance)*

Hakki Fajriando
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
hfajriando@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid often deemed not optimal in providing legal assistance. Including to crime victims, even though they are often needed to reduce the suffering of victims for criminal acts, they have experienced and is also able to prevent intimidation of victims. This paper aims to provide an overview of the weaknesses of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in order to emphasize the importance of revisions to improve the fulfilment of victim's rights to legal aid as well as reformulating the law to improve the fulfilment of victim's right to legal aid. This empirical normative research was conducted qualitatively through interviews using the zoom application and literature study. Data analysis was carried out using qualitative analysis based on an interactive model from Miles and Huberman. The results showed the weakness of Law 16/2011, among other the mismatch with other laws and insufficient protection for victims and other vulnerable groups rights for legal assistance. Law 16/2011 should be revised to ensure the protection of victims' rights to legal assistance, among others, through synchronization of regulations, expansion of the concept of legal aid recipients, and equality of legal aid between perpetrators and victims
Keywords: *legal aid; victims; access to justice.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipandang belum optimal dalam memberikan bantuan hukum termasuk kepada korban tindak pidana meski bantuan hukum tersebut sesungguhnya diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya serta juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga penting dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut demi meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum serta usulan reformulasi perundangan bantuan hukum demi meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum. Penelitian normatif empiris ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara menggunakan aplikasi *zoom* dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang 16/2011 masih memiliki kelemahan yakni belum sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan lain serta belum optimal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang 16/2011 perlu direvisi untuk menjamin terlindunginya hak korban atas bantuan hukum, antara lain melalui sinkronisasi peraturan, perluasan konsep penerima bantuan hukum, serta kesetaraan bantuan litigasi dan non-litigasi bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: *bantuan hukum; korban; akses terhadap keadilan.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi. Agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada *Goal 16* menyatakan tujuannya untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan¹. Terlebih lagi *Goal 16* memiliki dampak terhadap *goal* lain di dalam SDGs, seperti yang terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan kesetaraan gender². Secara mendalam, SDGs *Goal 16.3* menyampaikan tujuan spesifik untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua³.

Konsep supremasi hukum (*rule of law*) dan prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum menekankan pentingnya keseimbangan *equality of arms before the court* di mana setiap orang yang menghadapi persoalan hukum mesti mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam posisi yang setara dengan aparat penegak hukum (*equality of arm*). Pemenuhan hak bantuan hukum akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tersangkut masalah hukum agar terhindar dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan dari akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi

jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *equality before the law* ini mengedepankan tindakan konkret negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhinya hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini.

Hak bantuan hukum ini telah diterima secara universal dan dikategorikan sebagai *non-derogable rights*. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, dan jaminan setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut disebutkan “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”. Sementara itu, Pasal 14 ayat (3) huruf d Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara yang terkait dengan tindak pidana, salah satu hak yang diberikan pada setiap orang adalah jaminan yang sifatnya setara dalam hal pembelaan di muka peradilan, terdiri dari hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, hak untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Ketentuan ini memiliki makna bahwa negara memiliki suatu kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pancasila

¹ United Nations, “Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://Sustainabledevelopment.Un.Org/Sdg16>, diakses Pada 3 Juni 2020,”

² United Nations, *The Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies, ‘Enabling the Implementation of the 2030 Agenda through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion’* (New York, 2019), 20, [https://www.sdg16hub.org/system/files/2019-07/Global Alliance%20SDG 16%20 Global Report.pdf](https://www.sdg16hub.org/system/files/2019-07/Global%20Alliance%20SDG%2016%20Global%20Report.pdf).

³ Ibid.

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dijamin melalui pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menegaskan bahwa kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan sama dan setara tanpa perkecualian, serta Pasal 28D ayat (1) amandemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun juga terdapat pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum, yaitu pasal 5. Adapun pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Diundangkannya UU Bantuan Hukum merupakan wujud tanggung jawab negara kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memperoleh akses keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: (1) menjamin

dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan.

Setiap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat akan memunculkan pelaku dan juga korban. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah atas sangkaan yang dituduhkan kepadanya di pengadilan. Untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) tersangka/terdakwa berhak atas nasehat hukum dan diwakili oleh seorang atau lebih pengacara. Dan jika tidak mampu membayar jasa pengacara, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Di sisi yang lain, tindak pidana akan juga menimbulkan korban. Secara teoritis, korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Ironisnya, korban justru sering kali tidak memperoleh perlindungan

sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak jarang justru kurang mendapatkan perhatian. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan⁴. Para korban, khususnya perempuan dan anak-anak, sesungguhnya merupakan pihak yang paling menderita baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak pidana. Perempuan korban tindak pidana misalnya, tidak hanya menderita sebagai akibat langsung dari tindak pidana, mereka juga mengalami penderitaan sebagai akibat konstruksi sosial akan peran dan moralitas perempuan, seperti terjadinya re-viktimisasi, dan stigmatisasi.

Bantuan hukum untuk korban dalam proses peradilan pidana memerankan peran penting sebagai bagian upaya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Melalui bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi. Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, re-viktimisasi (baik akibat tindak pidana maupun akibat ketidaksesuaian tanggapan lembaga dan individu terhadap korban⁵, serta intimidasi, (seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban)⁶. Peranan bantuan hukum

dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan agar tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban serta menjamin pemenuhan hak-hak korban⁷, serta guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.

Berbagai data dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya ketika para korban berasal dari kelompok rentan⁸, seperti anak⁹, perempuan¹⁰, buruh¹¹, masyarakat adat dan penyandang disabilitas¹². Secara global, masih banyak negara di dunia yang belum dapat menyediakan sumber daya dan kapasitas untuk menyediakan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, narapidana, korban, dan saksi¹³. Data di Indonesia pun juga menunjukkan bahwa kelompok rentan, misalnya perempuan dan anak, masih kerap menjadi korban kekerasan. Catatan akhir tahun 2019 Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), di tahun 2018, terdapat

⁴ E. Mansur, D & Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

⁵ Supriyadi W. Eddyono, Ajeng G. Kamilah, dan Syahrial M. Wiryawan, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga* (Jakarta, 2016), 27.

⁶ Dessi P.Y.P. Sari and Rani Hendriana, "Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas)," dalam *Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019), 404–409.

⁷ Jorawati Simarmata, "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 670–698.

⁸ Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 124–126.

⁹ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadhillah Sabri, "Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal IUS* 6, no. 3 (2018): 499.

¹⁰ Asmaul Khusnaeny et al., *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta, 2018), 89–141.

¹¹ Simarmata, "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018," 689–693.

¹² Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, and M. Yasin Al Arif, "Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan *Access to Justice*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 465–484.

¹³ UNODC, *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* (New York: United Nations, 2013), 6.

peningkatan sebanyak 406.178 kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan, naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam catatan akhir tahun tersebut, ranah yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu di antaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT)¹⁴. Sementara itu, catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan terdapat 4.885 aduan kasus terkait anak di tahun 2018. Jumlah-jumlah tersebut di atas belum termasuk kekerasan yang terjadi tanpa dilaporkan ke instansi terkait maupun penegak hukum¹⁵. Belum lagi dengan kelompok rentan lainnya seperti disabilitas, lansia dan sebagainya.

Hampir satu dekade setelah diundangkannya UU Bantuan Hukum, harus diakui bahwa akses terhadap program bantuan hukum yang dibangun pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut masih perlu dibenahi agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin¹⁶. Sistem bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan¹⁸. Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang lain juga masih menjadi persoalan. Salah satunya adalah diskursus peran para legal dalam pemberian bantuan hukum yang berujung kepada *judicial review* di Mahkamah konstitusi. Kajian dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) misalnya, juga menunjukkan masih

adanya tumpang tindih pemahaman dan pelaksanaan konsep *pro bono* dengan bantuan hukum (*legal aid*) yang diselenggarakan negara¹⁹. Kritik lainnya adalah persepsi bahwa UU Bantuan Hukum, melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5, cenderung membatasi pemberian bantuan hukum hanya kepada kelompok masyarakat yang miskin secara ekonomi, dan cenderung kurang optimal dalam memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa²⁰.

Bahkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku regulator pun mengakui bahwa materi UU Bantuan Hukum ini memerlukan perbaikan agar pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di lapangan dapat berjalan secara efektif²¹. BPHN sebenarnya telah berupaya memperbaiki sejumlah kelemahan UU Bantuan Hukum dalam sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Namun, mengingat peraturan pelaksana yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang, daya berlakunya tentu akan lebih lemah, akan lebih baik solusi terhadap berbagai kelemahan UU tersebut diintegrasikan ke dalam upaya revisi terhadap UU Bantuan Hukum. Terlebih lagi, aturan yang ada sekarang pun masih dirasa belum memadai. Dari segi pembiayaan bagi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) misalnya. Kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

¹⁴ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018 (Jakarta, 2019), 8, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan%202019.pdf).

¹⁵ Devina Halim, "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak," *Kompas.Com*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>.

¹⁶ Hakki Fajriando, "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 61.

¹⁷ Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin," *De Jure* 16, no. 4 (2016): 469-473.

¹⁸ Indah Rahayu, "Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum," *RechtsVinding Online*, (n.d.): 4.

¹⁹ Norman Edwin Elnizar, "Benang Kusut Pro Bono Advokat, Pro Deo Pengadilan, dan Bantuan Hukum Pemerintah," accessed April 21, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d284e54b68b1/benang-kusut-pro-bono-advokat--pro-deo-pengadilan--dan-bantuan-hukum-pemerintah>.

²⁰ Yasmin Purba, "Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya," dalam *Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP* (Jakarta: UNDP, 2016), 1.

²¹ Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, *Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Koordinasi Panitia Pengawas Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019* (Jakarta, 2019), 5.

menyoroti alokasi pembiayaan maksimal hanya Rp 5.000.000,00 per kasus, yang dirasa belum memadai untuk menangani kasus pidana hingga tahapan akhir, serta untuk mendukung tugas fungsi PBH, yang tidak hanya berupa fungsi litigasi, namun juga non-litigasi seperti penyuluhan hukum²². Selain itu, masih ada persepsi bahwa pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum saat ini lebih mengutamakan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan digunakan untuk pendampingan bagi pelaku. Sedangkan dukungan bantuan hukum bagi korban dianggap relatif masih minim, karena kebanyakan berbentuk kegiatan-kegiatan non-litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang besaran biayanya relatif lebih kecil. Dalam praktiknya, dukungan bantuan hukum bagi korban pun sering kali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di tingkat kepolisian²³.

Upaya meningkatkan akses korban terhadap bantuan hukum tentu perlu mendapatkan perhatian ketika UU Bantuan Hukum akan direvisi nantinya. Sejumlah kajian terdahulu telah menggambarkan berbagai kelemahan UU Bantuan Hukum. Tulisan ini berupaya menjadikan kelemahan UU Bantuan Hukum dalam hal perlindungan korban dan kelompok rentan lainnya sebagai fokus pembahasan sebagai titik tolak untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan tersebut dalam kerangka upaya revisi terhadap UU Bantuan Hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul: Revisi UU 16/2011 demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.

Dalam kerangka pemenuhan hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, tulisan ini akan berupaya untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Hal-hal apa sajakah yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut?

- 2) Bagaimana reformulasi yang ideal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut?

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai kelemahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam memenuhi hak korban dan kelompok rentan lainnya serta merumuskan kembali UU tersebut demi meningkatkan pemenuhan hak-hak korban dan kelompok rentan lainnya terhadap bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum dalam konteks normatif empiris, yaitu penelitian yang berfokus kepada pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁴. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menelaah hal-hal teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, serta peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder berupa asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan regulasi lainnya. Data sekunder diperoleh melalui kajian yang dilakukan terhadap bahan-bahan literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian²⁵. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta untuk melakukan wawancara dengan informan penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

²² Arif Maulana *et al.*, *Neraca Timpang bagi Si Miskin : Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Restaria F. Hutabarat (ed.), (Jakarta: LBH Jakarta, 2013), 122-130.

²³ Mansur, D & Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita*, 24.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan²⁶. Penelitian deskriptif memiliki definisi sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan dua macam data dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1) Data Primer

Mengingat terjadinya kondisi *force majeure* berupa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan pengumpulan data primer dilakukan secara tidak langsung melalui dua metode, yang pertama adalah pengumpulan data lapangan secara telekonferensi dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, kedua adalah melalui penulisan makalah oleh informan dengan mengacu kepada pertanyaan dalam instrumen penelitian yang diberikan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan implementasi ketentuan UU Bantuan Hukum di lapangan, terdiri dari: 1) Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2) Kantor Wilayah Hukum & HAM, 3) Organisasi Bantuan Hukum (LBH dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum/LKBH); serta 3). Akademisi.


2) Data Sekunder

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa: a) bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang serta peraturan dan regulasi terkait lainnya yang relevan; dan b) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian terkait, serta makalah yang relevan dengan permasalahan penelitian;

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kegiatan

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan²⁷.

Bagan 1 Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman



PEMBAHASAN

A. Kelemahan UU Bantuan Hukum dalam Memenuhi Hak Korban atas Bantuan Hukum

1. Ketidaksinkronan dengan Ketentuan Perundangan lainnya terkait Hak Korban/Saksi atas Bantuan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesungguhnya telah mengatur, bahkan mewajibkan, pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur anak sebagai salah satu kelompok rentan yang berhak diberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Begitu juga bila anak berada dalam posisi sebagai korban, dalam pasal 18 UU Perlindungan Anak dikatakan “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”, hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 3 huruf d jo. pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 63.

²⁷ B Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 15–21.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf g dikatakan *“setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan”*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang hak Penyandang Disabilitas atas Bantuan Hukum, bahkan dikatakan wajib harus dipenuhi yakni tepatnya dalam pasal 29 yang berbunyi *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”*. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan tentang hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mendapatkan bantuan hukum yakni dalam pasal 10 huruf e UU PKDRT yang menyatakan *“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”*.

UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menambahkan hak untuk didampingi oleh ‘pendamping’ selama proses peradilan. Namun, peran pendamping ini lebih merujuk pada penguatan psikologis dan layanan korban lainnya, bukan dalam hal memastikan prosedur hukum acara berjalan sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan hukum atas nama kepentingan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kehadiran pendamping ini pun hanya terbatas untuk korban KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara untuk bentuk kekerasan berbasis gender lainnya belum terdapat jaminan hak untuk didampingi pendampingan.

Dalam kerangka hukum perlindungan terhadap saksi dan korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perubahan PSK), sesuai dengan yang ditegaskan pada pasal 3 UU PSK, beberapa asas yang menjadi dasar bagi perlindungan saksi dan korban di antaranya adalah keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum. Selanjutnya Pasal 4 UU PSK menegaskan bahwa *“...Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana...”*. Pasal 5 Ayat (1) UU PSK, dipertegas kembali pada UU Perubahan PSK menegaskan bahwa dalam suatu proses persidangan saksi dan korban di antaranya berhak atas bantuan hukum dan atas pendampingan dalam proses hukum. Dalam Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perubahan PSK dijelaskan bahwa hak-hak tersebut berlaku kepada saksi dan korban tindak pidana, serta saksi pelaku, pelapor, serta saksi ahli. UU PSK memberikan penjaminan yang lebih komprehensif terhadap hak korban, termasuk hak mendapat nasihat hukum (Pasal 5 UU PSK).

2. Relatif Kurang Optimalnya Perlindungan Hak Korban dalam UU Bantuan Hukum

Teori Perlindungan Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun²⁸. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), 74.

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan konsumen misalnya, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²⁹. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryo, salah satu kelemahan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana serta kurangnya perhatian terhadap konsekuensi yang harus ditanggung oleh korban kejahatan³⁰.

Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi korban merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukanlah pihak dalam perkara pidana, kepentingan korban dianggap telah diwakili oleh negara, melalui aparaturnya yaitu polisi dan jaksa. Namun, kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Dalam KUHAP, hak-hak korban tindak pidana dalam suatu proses peradilan pidana, terdiri dari:

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum. Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 KUHAP).

- b. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana yang menimpa korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 - 101 KUHAP), didakwakan kepadanya.
- c. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Tidak terdapat pasal yang menjamin hak bantuan hukum bagi korban dalam menghadapi peradilan pidana atau hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hak-hak korban dalam KUHAP masih disubordinasikan daripada pelaku. Di samping hak yang terbatas, korban memiliki kewajiban untuk:

- a. Datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- b. Memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
- c. Mengucapkan sumpah/janji (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).
- d. Hadir dalam sidang (Pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- e. Bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 217 ayat (2) KUHAP).
- f. Menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 232 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- g. Menjadi saksi (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Namun dalam memenuhi kewajibannya, korban harus sendiri ketika berhadapan dengan pelaku atau pengacaranya dan aparat penegak hukum. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya. Padahal, dalam struktur masyarakat patriarki, terutama dalam kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, perempuan mengalami proses re-viktimisasi akibat stereotip yang telah terbangun akibat perbedaan peran gender. Demikian halnya keterbatasan pengetahuan, peran domestik yang dilakukan dan anggapan lembaga penegak hukum sebagai hal yang menakutkan, menyebabkan perempuan sebagai saksi tidak bebas memberikan keterangan. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Akibatnya, meski pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

³⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Pers, 2005), 2.

pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidaklah pulih seperti sediakala.

Mengingat relatif belum optimalnya perlindungan terhadap hak saksi dan korban untuk mendapatkan bantuan hukum dalam KUHAP, patut disayangkan ketika ketentuan UU Bantuan Hukum (yang seharusnya menguatkan hak-hak korban/saksi) ternyata belum sepenuhnya mengadopsi jaminan terhadap hak atas bantuan hukum bagi saksi/korban, sebagaimana yang telah disediakan dalam UU PSK misalnya. UU Bantuan Hukum tidak secara tegas menyatakan hak bantuan hukum litigasi meliputi pula hak bantuan hukum untuk korban dalam setiap proses peradilan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sistem pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum. Pembiayaan tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan yang lainnya, biayanya bervariasi mulai dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dari dana nonlitigasi untuk bantuan hukum korban hanya Rp.140.000 untuk satu kali konsultasi per korban, dan pendampingan luar pengadilan hanya 1 kali sebesar Rp. 100.000. Permasalahan minimnya anggaran bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak mampu memenuhi biaya operasional penyelenggaraan bantuan hukum, sebagai berikut:

- a. Selain minim, anggaran litigasi faktanya belum menghitung proses hukum yang membutuhkan biaya-biaya tersendiri, yang akhirnya harus ditanggung oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), seperti:
 - 1) pra peradilan;
 - 2) *judicial review*;
 - 3) pemeriksaan setempat;
 - 4) permohonan sita;
 - 5) somasi;

- 6) eksekusi;
 - 7) *aanmaning*;
 - 8) biaya saksi ahli dan penerjemah
 - 9) gugatan sederhana – bisa langsung kasasi (namun tidak tercakup, karena sistem *reimbursement* disyaratkan harus banding).
 - 10) panjar perkara
 - 11) mendapatkan salinan putusan (praktiknya tetap dimintakan biaya fotokopi yang tidak sedikit dan sering kali tanpa disertai bukti kuitansi pembayaran).
- b. Anggaran litigasi tidak memisahkan biaya operasional dan jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda.
 - c. Tidak ada anggaran litigasi untuk korban. Dalam litigasi pidana, OBH mayoritas memberikan bantuan hukum bagi korban, namun yang mendapat akses dana litigasi pidana hanya bagi tersangka. Saat penyidikan, dan proses bantuan hukum lainnya yang diperlukan bagi korban, tidak diakomodasi oleh dana bankum.
 - d. Anggaran non litigasi, seperti konsultasi maupun pendampingan luar pengadilan yang kecil tidak mampu mencukupi kebutuhan korban seperti biaya pembuatan *visum et repertum*³¹ dan *visum et psykiatrikum* atau surat keterangan psikolog, kebutuhan pendampingan atau biaya yang dikeluarkan selama korban dalam proses pemulihan. Berdasarkan pengalaman LBH APIK Jakarta, untuk memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan, dibutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan, dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp.5.000.000 hingga Rp. 10.000.000 untuk biaya selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan demikian anggaran yang disediakan pemerintah pusat saat ini masih sangat minim, khususnya bagi korban yang hanya mampu mengakses anggaran non litigasi yang lebih kecil lagi jumlahnya dari anggaran litigasi. Intinya,

³¹ Joseffhin Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 150.

anggaran yang disediakan negara untuk korban tidaklah mencukupi dan tidak dapat memenuhi hak bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.

Walau tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa bantuan hukum hanya untuk tersangka/terdakwa, namun perbedaan jumlah anggaran dan akreditasi antara bantuan hukum litigasi dan non litigasi memperlihatkan penomorduaan hak bantuan hukum untuk saksi/korban. Perbedaan jaminan hak bantuan hukum antara tersangka/terdakwa dengan korban menunjukkan bahwa posisi tersangka/terdakwa diprioritaskan, sedangkan hak bantuan korban disubordinasi pemenuhannya. Akibat perbedaan jaminan hak bantuan hukum antara tersangka/terdakwa dengan korban ini, Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana tidak memperoleh hak sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka/terdakwa. Korban tidak diberikan hak untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan kondisinya sebagai akibat tindak pidana yang dialaminya. Bantuan hukum yang tidak berorientasi kepada korban (terutama litigasi), menyebabkan korban terhambat hak-haknya untuk mengakses keadilan.

Dari pengalaman LBH APIK dalam mendampingi korban dalam proses litigasi, ditemukan banyak persoalan. Berikut beberapa permasalahan hukum yang ditemukan, di tahap kepolisian³²:

- a. Korban sering kali dipersalahkan atas peristiwa yang menimpa dirinya (*victim blaming*) atau dianggap turut andil/penyebab dalam kejadian (*victim participating*).
- b. Keterangan korban tidak dipercaya.
- c. Pembuktian dibebankan kepada korban.
- d. Korban menjadi objek, yang dilempar dari unit satu ke unit lainnya. Sementara korban tidak mendapatkan informasi layanan yang tepat.

- e. Penanganan kasus yang lama, biaya mahal (al. *visum et psichiatrikum*, *visum et psikologikum*, tes DNA, transportasi), menyebabkan korban putus asa dan menghentikan kasusnya.
- f. Proses pemberkasan (BAP) dilakukan dalam situasi penuh tekanan karena berulang-ulang, atau pertanyaan yang menjerat, atau penggunaan bahasa vulgar yang sering kali tidak sesuai dengan kasus, sehingga membuat korban semakin tidak nyaman (traumatis) serta mengalami re-viktimisasi.
- g. Tidak diinformasikan hak-hak korban termasuk soal restitusi.
- h. Korban dikonfrontir dengan pelaku.

Di tahap penuntutan:

- a. Tidak diinformasikan status kasus sudah di tahap P.21.
- b. Tidak diinformasikan hak-hak korban seperti hak atas restitusi.
- c. JPU tidak melibatkan korban dalam proses pembuatan dakwaan dan tuntutan. Bahkan JPU tidak sekalipun menemui korban sehingga korban tidak siap saat di persidangan. Tidak ada aturan yang mewajibkan JPU menemui korban.

Di tahap persidangan:

- a. Terjadi *victim blaming* selama proses persidangan
- b. Korban sulit mengakses putusan
- c. Hak korban untuk memberikan keterangan tanpa kehadiran pelaku sering diabaikan.
- d. Hak korban untuk mendapat pendampingan di sisi korban selama memberikan keterangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tidak terpenuhi.

B. Reformulasi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Perlindungan Hak Korban dan Saksi Terhadap Bantuan Hukum

Sejumlah permasalahan yang dijelaskan di atas semakin menegaskan, bahwa bantuan hukum untuk korban dalam proses peradilan pidana memerankan peran penting sebagai bagian upaya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Melalui bantuan hukum

³² Hasil temuan diperoleh melalui *tele wawancara* dengan narasumber LBH APIK sesuai lokus penelitian (stakeholder DKI Jakarta) yang dilaksanakan pada 22 Juni 2020 dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi. Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, re-viktimisasi dan intimidasi, seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban. Dengan mendapatkan bantuan hukum, korban akan mendapatkan informasi hukum akan prosedur hukum yang akan ditempuhnya, jaminan hak-haknya dan bagaimana mengklaimnya. Hal ini memberikan kepercayaan diri pada korban untuk menjadi saksi dan mengklaim hak-haknya. Sehingga, pada dasarnya bantuan hukum kepada korban akan membantu aparat penegak hukum dalam menghadirkan keadilan bagi warganegara. Mengingat pendampingan dan bantuan hukum bagi korban sangat penting dalam mengupayakan rasa keadilan bagi korban³³, akses bantuan hukum terhadap mereka tentu juga harus dibuka seluas mungkin dalam Undang-undang bantuan hukum sebagai sarana perluasan akses terhadap keadilan.

1. UU Bantuan Hukum Melengkapi dan Menyinkronkan Jaminan Bantuan Hukum.

Dengan tujuan mengedepankan akses keadilan bagi warga negara, maka UU Bantuan Hukum, harus memuat ketentuan-ketentuan hak bantuan hukum yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya untuk kelompok miskin secara ekonomi, namun meliputi kelompok masyarakat rentan.

2. Perluasan Pengertian Penerima Bantuan Hukum

Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara. Menurut UU Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada orang miskin, yaitu “Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, cenderung diartikan sebagai hak atas pangan, sandang dan layanan kesehatan. Dengan definisi tersebut, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum melalui skema UU Bantuan Hukum, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Meskipun kemiskinan diakui merupakan suatu kerentanan, namun haruslah disadari bahwa kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Terdapat kelompok-kelompok seperti: perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat yang karena struktur sosial mengalami diskriminasi, dan marginalisasi. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin secara ekonomi, maka kebijakan bantuan hukum nasional, menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan.

Mereka yang tergolong kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal) sesungguhnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Sehingga perlu adanya perluasan dalam UU Bantuan Hukum meliputi kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal). Selanjutnya menentukan prioritas dalam memberikan layanan hukum kepada penerima bantuan hukum dengan melihat urgensi dari penerima bantuan hukum seperti halnya seberapa dampak yang mereka dapatkan akibat

³³ Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 65.

dari perlakuan yang mereka dapatkan. Perlunya perluasan pengertian tersebut agar pelaksana di lapangan memiliki panduan ketentuan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani³⁴.

Pemerintah RI melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, sesungguhnya telah menetapkan Strategi Nasional Akses Keadilan tahun 2016-2019 (SNAK). SNAK sebenarnya telah memperluas fokus sasaran program bantuan hukum pemerintah, yang tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi juga kelompok yang terpinggirkan, yaitu masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas, serta masyarakat, anak-anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan. Oleh sebab itu dalam implementasi UU Bantuan Hukum idealnya juga harus sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.

Secara ideal, seharusnya pemberian bantuan hukum juga diperluas dengan memasukkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum. Meskipun demikian, saat ini perluasan bantuan hukum untuk mencakup kelompok rentan masih terhambat oleh definisi serta kriteria dari kelompok rentan yang saat ini belum bersifat jelas. Pengertian konsep “kelompok rentan” memang tampaknya belum dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁵, rentan memiliki definisi sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia misalnya,

menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Adapun pengertian kelompok rentan berdasarkan undang-undang tersebut antara lain mencakup anak dan perempuan korban kekerasan, manula dan wanita hamil. Kita juga harus memahami bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marginal) memang biasanya juga tergolong sebagai mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan (marginal), tetapi orang yang terpinggirkan (marginal) tidak selalu bisa disebut miskin³⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia marginal yaitu, sesuatu yang berhubungan dengan batas tepi sedangkan marginalisasi yakni, meminggirkan atau memojokkan. Kaum marginal merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat³⁷. Adapun kelompok marginal, antara lain, adalah penyandang Disabilitas, Pekerja Seks Komersial (PKS) yang mendapati diskriminasi, anak dan perempuan yang mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi serta orang yang dengan HIV (ODHA) dan anak yang dengan HIV (ADHA). Terlebih lagi kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa kelompok rentan sering kali dihadapkan pada kesulitan memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang merupakan syarat memperoleh bantuan hukum.

Pembatasan pemberian bantuan hukum berdasarkan SKTM ini juga berdampak pada OBH yang memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM atau kasus-kasus yang bersifat spesifik seperti perempuan korban kekerasan, anak, penyandang disabilitas, hak konsumen, dan hak atas sumber daya alam. OBH semacam ini sering

³⁴ Jawaban Informan Kanwil Provinsi Sumatra Utara, 5 Juni 2020

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 9.

³⁶ Hetifah Syaefudián, “Kelompok Marjinal di Perkotaan: Dinamika, Tuntunan, dan Organisasi,” last modified 2010, accessed June 3, 2020, okumen.tips/documents/kelompok-marjinal-di-perkotaan-dinamika-tuntunan-dan-organisasi.html.

³⁷ Ikhwan Fahrudin, “Kaum Marjinal Tanggung Jawab Siapa?,” last modified 2018, accessed June 5, 2020, <http://bloktuban.com/2018/06/02/kaum-marjinal-tanggungjawab-siapa/>.

kali tidak dapat mengakses skema pembiayaan UU Bantuan Hukum ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan SKTM. Data dari LBH APIK Jakarta, salah satu OBH yang memberikan bantuan hukum dengan pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), misalnya menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2018, LBH APIK Jakarta telah memberikan bantuan hukum dalam 837 kasus KDRT, diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok perempuan dan anak, minoritas, penggusuran, penyiksaan, ketenagakerjaan. Akan tetapi, pembiayaan bantuan hukum terhadap kelompok rentan tersebut tidak dapat menggunakan skema pendanaan bantuan hukum yang saat ini berlaku berdasarkan UU Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan para korban tersebut tidak selalu dapat dikategorikan miskin secara ekonomi (berdasarkan SKTM), namun pada umumnya mereka juga tidak dapat dikategorikan orang-orang yang mampu membayar jasa Advokat. Sehingga, akhirnya kelompok rentan khususnya perempuan dan anak korban dari kelompok rentan tidak dapat mengakses keadilan melalui bantuan hukum.

Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum, memberikan definisi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai “perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.” Ini berarti, dalam sistem peradilan pidana, perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi: (1) Tersangka/Terdakwa; (2) Korban dan (3) Saksi. Sedangkan untuk peradilan perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), maka perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi: (1) Penggugat; (2) Tergugat; (3) Saksi; atau (4) Pihak intervensi (ketiga). Pengertian ini dapat digunakan untuk membahas hak bantuan hukum untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik untuk di ranah hukum pidana, perdata ataupun tata usaha negara.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU Bantuan Hukum yang berbunyi: “...Penerima Bantuan Hukum adalah orang

atau kelompok orang miskin...” sebaiknya diubah menjadi: “...Penerima Bantuan Hukum adalah **orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum...**”.

Sementara itu, ketentuan Pasal 5 UU Bantuan Hukum yang berbunyi : “...Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan...” diubah menjadi: “...Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi **setiap orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum** dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (3) **Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi dan tidak terbatas kepada kelompok minoritas dan rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan manula...**”.

3. Peningkatan Bantuan Litigasi dan non-Litigasi Kepada Korban.

Dalam sistem pemberian bantuan hukum yang dibangun berdasarkan UU Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH mencakup layanan hukum litigasi dan non-litigasi. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Bantuan Hukum menyebutkan Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikan. Adapun ranah pemberi bantuan hukum litigasi yaitu pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara³⁸. Selanjutnya

³⁸ BPHN, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta, 2014),

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Bantuan Hukum menyebutkan Non-Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan. Adapun ranah bantuan hukum Non-Litigasi meliputi Pemberian Bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, para legal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan (1) penyuluhan hukum; (2) konsultasi hukum; (3) investigasi perkara; (4) penelitian hukum; (5) mediasi; (6) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau (8) *drafting* dokumen hukum³⁹. Kegiatan nonlitigasi pendampingan di luar pengadilan seharusnya juga bisa dilakukan perubahan menjadi pendampingan litigasi dikarenakan proses hukum terhadap pelapor/ korban yang juga sampai pada proses pengadilan selain itu pendampingnya juga merupakan seorang advokat selain dari para legal yang terlibat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum saat ini terkesan lebih memprioritaskan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk pendampingan bagi pelaku. Pendampingan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Sedangkan bantuan hukum

yang diberikan kepada korban hanya menyentuh kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pelaporan di tingkat kepolisian, padahal kenyataannya korban juga berhak memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan hukum atau nasihat hukum pada saat di persidangan supaya hak-hak korban tetap terpenuhi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa OBH yang melakukan pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan, dan pendampingan korban di luar proses pengadilan sering kali mengalami kesulitan untuk mengakses dana bantuan hukum, dikarenakan minimnya anggaran untuk pendampingan korban. Berdasarkan data pendampingan LBH APIK Jakarta yang fokus pendampingan kepada perempuan dan anak Korban kekerasan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2016-2018 terdapat 2339 kasus yang didampingi secara litigasi maupun non litigasi. Sementara dari jumlah kasus di atas, hanya sebanyak 78 kasus yang dibiayai oleh program bantuan hukum pemerintah pusat⁴⁰.

Padahal, upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting. Menurut Arif Gosita⁴¹ yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban juga membutuhkan keberadaan advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa dalam bergulirnya proses peradilan pidana posisi korban ini sering kali terlihat sebagai pihak yang lemah dan bahkan kurang diperhatikan. Padahal seharusnya posisi dan keberadaan

85,
file:///C:/Users/user/Downloads/4422_laporan_tahun
an_bantuan_hukum.pdf.

³⁹ Ibid., 122.

⁴⁰ Hasil temuan diperoleh melalui *tele wawancara* dengan narasumber LBH APIK sesuai lokus penelitian (stakeholder DKI Jakarta) yang dilaksanakan pada 22 Juni 2020 dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

⁴¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.

korban ini menjadi poros pusat dari proses peradilan pidana dikarenakan keadilan dari korbanlah yang dicerai oleh pelaku yang akhirnya menjalani proses peradilan pidana tersebut, Sehingga keberadaan advokat ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang dalam posisi dari korban. Di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, bantuan hukum terhadap korban diharapkan juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan. Sehingga, sangat ironis ketika, bantuan hukum yang diberikan bagi korban ternyata hanya berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan dengan biaya yang lebih kecil. Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan baik penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap penerima bantuan hukum bagi pra dan pasca peradilan seperti kebutuhan korban di luar pengadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti pembiayaan *visum et repertum* yang sampai hari ini masih dibebankan kepada pelapor/ korban, kemudian ketika pelapor/korban adalah penyandang disabilitas seperti tunarungu maka dibutuhkan seorang ahli bahasa dan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang sampai hari ini sulit mendapatkan secara gratis dan juga rumah aman. Selain dari hal itu bentuk litigasi pra dan pasca peradilan terhadap korban perlu adanya penguatan hukum, pemberdayaan kepada korban agar tidak menjadi korban kembali.

Pendampingan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini memprioritaskan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk pendampingan bagi pelaku. Padahal, apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban sebenarnya juga membutuhkan keberadaan advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir

terjadinya pencederaan hak-hak korban. Oleh karena itu, mekanisme pendampingan yang ideal adalah dalam bentuk litigasi dan non litigasi yang diberikan tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi korban, dimana korban juga berhak didampingi bukan hanya semasa persidangan tapi juga pra dan pasca pengadilan, misalnya ketika dilakukan *visum et repertum*.

Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU Bantuan Hukum yang berbunyi: "...cukup jelas..." sebaiknya diubah menjadi: **"...Yang dimaksud Penerima Bantuan Hukum adalah sebagai penggugat maupun tergugat, pelaku (terperiksa, tersangka, terdakwa, dan terpidana) maupun saksi dan korban..."**

Selain itu, ketentuan pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi juga perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan ketimpangan antara hak pelaku dengan hak saksi/korban untuk mendapatkan bantuan hukum, misalnya dengan meningkatkan besaran biaya non litigasi pendampingan di luar pengadilan dari 500 ribu menjadi 1 juta rupiah serta menambahkan elemen pembiayaan litigasi pendampingan saksi/korban dalam persidangan di pengadilan dengan besaran biaya yang disesuaikan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sangat penting untuk dilakukan perubahan mengingat sejumlah kelemahan dalam UU tersebut, antara lain belum optimalnya jaminan dan perlindungan kebutuhan korban dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum serta kurang sinkronisasi ketentuan UU Bantuan Hukum dengan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang lebih proaktif dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban dan saksi.

Demi meningkatkan perlindungan hak korban dan saksi terhadap bantuan hukum,

perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, antara lain melalui sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan hak bantuan hukum yang telah ada dalam peraturan perundangan lainnya, memperluas pengertian penerima bantuan hukum serta meningkatkan dukungan bantuan litigasi dan non-litigasi bagi korban dan saksi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat sejumlah saran yang dapat diberikan, yang disampaikan secara umum kepada pemerintah (eksekutif dan legislatif) selaku pembuat peraturan perundangan serta Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya (khususnya BPHN, selaku *leading sector* penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin)

Pertama, pemerintah, selaku pembuat undang-undang, perlu merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum termasuk melalui sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan hak bantuan hukum yang telah ada dalam peraturan perundangan lainnya antara lain UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) serta Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Kedua, pemerintah selaku pembuat peraturan perundangan perlu memperluas pengertian penerima bantuan hukum dengan mendefinisikan kelompok rentan dan marginal sebagai penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum. UU Bantuan Hukum sebaiknya memperluas perlindungan kepada kelompok marginal yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan manula, dengan meminjam definisi rentan dalam Hukum Belanda misalnya.

Ketiga, pemerintah, selaku pembuat peraturan perundangan, juga perlu

memperkuat jaminan perlindungan korban/saksi, dengan menyatakan bahwa korban memiliki hak bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan, sama dengan hak tersangka/terdakwa. Hal ini diharapkan akan berujung pada hak bantuan hukum yang sama antara tersangka/terdakwa dengan korban.

Terakhir, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya (khususnya BPHN) perlu menyetarakan komposisi anggaran bantuan hukum litigasi dengan anggaran bantuan hukum non litigasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusjانبang Balitbang Hukum dan HAM, Kepala Puslit Hukum Balitbang Hukum dan HAM beserta jajarannya, serta Tim Penelitian Urgensi Perubahan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, dan Fadhillah Sabri. "Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal IUS* 6, no. 3 (2018): 494–509.
- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).
- BPHN. *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta, 2014. file:///C:/Users/user/Downloads/4422_la poran_tahunan_bantuan_hukum.pdf.
- Budijanto, Ōki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin." *De Jure* 16, no. 4 (2016).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Eddyono, Supriyadi W., Ajeng G. Kamilah, dan Syahrial M. Wiryawan. *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta, 2016.
- Elnizar, Norman Edwin. "Benang Kusut Pro Bono Advokat, Pro Deo Pengadilan, dan Bantuan Hukum Pemerintah." Accessed

- April 21, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d284e54b68b1/benang-kusut-pro-bono-advokat--pro-deo-pengadilan--dan-bantuan-hukum-pemerintah.>
- Fahrudin, Ikhwan. "Kaum Marjinal Tanggung Jawab Siapa?" Last modified 2018. Accessed June 5, 2020. <http://bloktuban.com/2018/06/02/kaum-marjinal-tanggungjawab-siapa/>.
- Fajriando, Hakki. "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Halim, Devina. "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak." *Kompas.Com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>.
- Hetifah Syaefudián. "Kelompok Marjinal di Perkotaan: Dinamika, Tuntunan, dan Organisasi." Last modified 2010. Accessed June 3, 2020. okumen.tips/documents/kelompok-marjinal-di-perkotaan-dinamika-tuntunan-dan-organisasi.html.
- Khusnaeny, Asmaul, Danielle Johanna Samsoeri, Dian Puspitasari, et.al. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta, 2018.
- Komnas Perempuan. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta, 2019. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf).
- Malinda, Anggun, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif. "Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan *Access to Justice*." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 465–484.
- Mansur, D & Gultom, E. *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mareta, Josefhin. "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016).
- Maulana, Arif, Dedi Alparesi, Henri Marthen Okoka, et.al. *Neraca Timpang bagi Si Miskin: Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*. Restaria F. Hutabarat (ed.), Jakarta: LBH Jakarta, 2013.
- Miles, B Mathew, dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Purba, Yasmin. "Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya." dalam *Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP*. Jakarta: UNDP, 2016.
- Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, *Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Koordinasi Panitia Pengawas Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019*. Jakarta, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Perlindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu, Indah. "Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum." *RechtsVinding Online*, (n.d.): 1–6.
- Sari, Dessi P.Y.P., and Rani Hendriana. "Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas)." dalam *Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya*

- Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019.
- Simarmata, Jorawati. "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Pers, 2005.
- United Nations. "Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://Sustainabledevelopment.Un.Org/Sdg16>, Diakses pada 3 Juni 2020."
- . *The Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies, 'Enabling the Implementation of the 2030 Agenda through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion.'* New York, 2019. [https://www.sdg16hub.org/system/files/2019-07/Global Alliance%2C SDG 16%2B Global Report.pdf](https://www.sdg16hub.org/system/files/2019-07/Global%20Alliance%20SDG%2016%20Global%20Report.pdf).
- UNODC. *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*. New York: United Nations, 2013.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016).

KOSONG